

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(Studi Kasus Putusan Nomor: 372/Pid.Sus/ 2023/Pn Btm)**

*A Juridical Review of Criminal Sentencing Against Perpetrators of the Crime of
Indonesian Migrant Worker Placement (A Case Study of Decision Number
372/Pid.Sus/2023/PN Btm)*

**Rizky Ariftama Manullang¹, Ispandir Hutasoit², Ciptono³, Dedy Suryadi⁴,
Depitasari Sitompul⁵, Mardiansyah⁶, Aulia Kurniawaty⁷, Yudha Sya'ban⁸,
Reginaldo Kamaleng⁹, Hardi¹⁰**

¹⁻¹⁰Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: rizkyariftama@yahoo.com, ispandirhutasoit@gmail.com,
ciptono@yahoo.com, dedysuryadi@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk Memahami, Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia dalam Putusan Nomor: 372/Pid.Sus/2023/PN Btm dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia dalam Putusan Nomor: 372/Pid.Sus/ 2023/PN Btm. Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Atau dengan istilah yuridis normatif karena dalam penelitian hukum harus juga meneliti dasar yuridisnya. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut yaitu mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum, Perbandingan hukum, Sejarah hukum, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical, dan horizontal. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama terlebih dulu melihat unsur-unsur pidana. terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masing-masing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan.

Kata Kunci : Pidana, Penempatan, Pekerja Migran

Abstract

This research aims to understand the judge's considerations regarding perpetrators of the crime of placing Indonesian migrant workers in Decision Number: 372/Pid.Sus/2023/PN Btm and the application of criminal law to perpetrators of the crime of placing Indonesian migrant workers in Decision Number: 372/Pid.Sus/2023/PN Btm. This research method is a type of normative research.

Normative legal research is studying laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for everyone's behavior. Or in normative juridical terms because legal research must also examine the juridical basis. Normative legal research or literature includes: Research on legal principles, Research on legal systematics, Comparative law, Legal history, Research on levels of vertical and horizontal synchronization. Criminal accountability for perpetrators who place Indonesian migrant workers together first looks at the criminal elements. there is an element of error in the form of deliberate dolus or culpable negligence, there is a maker who is capable of taking responsibility, and there is no excuse for forgiveness. The criminal liability of perpetrators of joint placement of Indonesian Migrant Workers must pay attention to the role of each actor, be it the maker, the person who ordered it to be carried out, the person who helped carry it out, and the person who recommended it to be carried out.

Keywords: Conviction, Placement, Migrant Workers

PENDAHULUAN

Hukum difungsikan yaitu untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, lalu hubungan antara manusia itu dengan negara agar segalanya berjalan dengan tertib. maka tujuan hukum adalah untuk kedamaian dan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat tanpa membedakan latar belakang, status sosial, jabatan, dan warna kulit. Menempatkan warga untuk bekerja ke Negara luar merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia dan juga dapat merugikan Negara. Tindak pidana Menempatkan warga untuk bekerja ke Negara luar merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas, bahkan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Menempatkan warga untuk bekerja ke Negara luar merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia dan merupakan bentuk perbudakan modern yang sangat dikecam keberadaannya oleh Negara maupun dunia. Perdagangan orang telah menjadi bentuk kejahatan yang lebih luas tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual manusia, melainkan juga bentuk-bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa dan praktik-praktik perbudakan pada sektor informal.

Masa sekarang ini banyak pekerja Indonesia yang memutuskan untuk bermigrasi yaitu perpindahan penduduk dari negara asal berpindah ke negara lain. Pekerja migran adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alasan yang sangat besar pekerja migran ini dimotivasi oleh faktor ekonomi. Alasan yang menjadi pendorong untuk bekerja di luar negeri adalah belum banyak perubahan di daerah asalnya, terutama dalam meningkatkan ekonomi keluarga, sedangkan di tempat lain banyak sumber daya yang dapat memberikan perubahan sosial untuk dibawa ke negara asal. Meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia belum mampu mencukupi lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Pemerintah oleh sebab itu membuat kebijakan dengan meningkatkan pasokan tenaga kerja migran sebagai

perluasan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran yang terjadi maupun menyerap tenaga kerja baru. Namun, banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab ikut serta campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, secara tidak langsung itu akan berdampak buruk bagi para pekerja migran tidak resmi.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia dalam Putusan Nimor: 372/Pid.Sus/2023/PN Btm

Terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN bersama dengan terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN, pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2023 sekira pukul 08.30 bertempat di Pelabuhan Ferry International Harbourbay Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu membawa4 (empat) orang calon pekerja migran illegal dengan maksud untuk dieksploitasi ke-negara Malasya. 4 (empat) orang calon pekerja migran illegal yakni :

- 1) Zainuddin dari Tuban Prov. Jawa Timur;
- 2) Ali Wafa dari Pamekasan Prov Jawa Timur;
- 3) Gunawan asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat;
- 4) Suhayatman asal Lombok Timur Prov Nusa Tenggara Barat

Yang akan diberangkatkan ke negeri Malaysia dan saat itu saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri langsung mengamankan seseorang yang dicurigai sebagai pelaku yakni terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN berikut barang bukti yang ditemukan saat itu selanjutnya saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan pengembangan dan sekira pukul 09.40 WIB saksi Pirngadi dan saksi Fadly Hardiyansyah beserta anggota Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri kemudian mengamankan terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN.

Sesuai dengan penelitian Penulis dalam Putusan pengadilan Negeri Batam Nomor: 372/Pid.Sus/2023/PN Btm setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum majelis sebelum memutus perkara yang di teliti oleh penulis najelis hakim terlebih dulu mempertimbknkan keterangan terdakwa, bukti-bukti dan saksi-saksi, dari hasil pemeriksaan keterangan terdakwa, bukti-bukti dan saksi-saksi dalam Putusan pengadilan Negeri Batam perkara pidana Nomor: 372/Pid.Sus/2023/PN Btm, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum, patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa.

Dalam penelitian penulis hakim berpendapat oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia dalam Putusan Nomor: 372/Pid.Sus/ 2023/PN Btm

Sesuai dengan penelitian penulis Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia dalam Putusan Nomor: 372/Pid.Sus/ 2023/PN Btm, berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut aturan dan perundang-undangan Perbuatan terdakwa I MURAHMAN alias MURAH Bin ABDURAHMAN bersama dengan terdakwa II FEBRIANSYAH PUTRA als. RIYAN Bin AYYUB HARUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Juncto Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi, Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Menjatuhkan hukuman pidana adalah untuk menegakkan keadilan. Dalam teori pembedaan yaitu orang yang dikenakan hukuman berdasarkan putusan pengadilan dan

Penyebab Negara menjatuhkan pidana karena adanya: pembalasan, menakuti masyarakat, melindungi masyarakat, atau membina masyarakat. Para ahli berbeda pandangan tentang penggolongan teori pidana.

Sesuai dengan penelitian Penulis dalam Putusan pengadilan Negeri Batam Nomor: 372/Pid.Sus/2023/PN Btm bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan ternyata pada dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Murahman als Murah Bin Abdurrahman dan Terdakwa II. Febriansyah Putra als Riyan Bin Ayub Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama didasarkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan melanggar undang-undang, terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan dolus atau kealpaan culpa, adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara bersama harus memperhatikan peranan masing-masing pelaku baik itu pembuat, orang yang menyuruh melakukan, orang yang membantu melakukan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan.

Pertimbangan Hakim dalam perkara Penempatan Pekerja Migran Indonesia sangat tepat peruntukannya, dijatuhkan berdasarkan bukti, keterangan saksi dan sehingga Terdakwa patut dijatuhi hukuman. Selain fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Hakim mengemukakan hal-hal pada yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

SARAN

Penulis memberikan Saran agar Bentuk pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara bagi terdakwa digantikan dengan bentuk pidana lain walaupun itu bukan masuk kedalam Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pelaku tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia, dengan kata lain aparat penegak

hukum
dapat membedakan unsur tindak pidananya antara Undang-Undang perdagangan orang dengan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penulis berharap Agar aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan dan menggunakan suatu pedoman pemidanaan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

REFRENSI

Ahmad Rifai, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014;

Alwan Hadiyanto, *Model Pembinaan Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Genta Publising, 2020;

Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010